

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orangtua kandung dan juga orangtua angkat dengan cara melakukan perizinan dari pihak keluarga yang ingin mengangkat anak kepada keluarga kandungnya, ada pula kesepakatan itu terjadi karena adanya penawaran dari orangtua kandungnya kepada kedua orangtua angkat karena sudah tidak mampu membiayai maupun memberikan kasih sayang yang selayaknya kepada anak tersebut. Mengenai tradisi/adat pengangkatan anak di Desa Watsumpak masyarakat yang mengangkat anak mengakui tidak ada tradisi maupun adat khusus, hanya saja terdapat perayaan seperti selamatan untuk memberikan doa serta berkah kepada anak yang di adopsi, kemudian mengangkat anak dengan cara orang-orang atau saudara yang telah mengangkat anak lebih dahulu. pengangkatan anak dilakukan dengan motif untuk menyalurkan kasih sayang karna sebagai tabiat suami/istri mendidik, mengasuh, dan menjaga anak. Masyarakat desa Watesumpak memandang bahwa anak angkat dapat disamakan dengan status anak kandung, karena rendahnya

pengetahuan masyarakat mengenai tata cara maupun prosedur pengangkatan anak yang terlihat dari ketidaktahuan tentang akibat hukum maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak.

2. Tinjauan Hukum Positif mengenai praktik pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah yang terdapat di desa watesumpak ini masih belum memenuhi Hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan hukum adat yang sudah berlaku di kebanyakan daerah. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya. Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Dalam hal ini pemerintah juga berperan penting demi tegaknya hukum mengenai pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan. Pengangkatan anak

yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan.

3. Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah yang terdapat di desa watesumpak ini dilatar belakangi oleh konsep *tabani* atau pengangkatan anak ditinjau dari aspek Hukum Islam dibolehkan tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak dengan kasih sayang seperti anak sendiri. Ini adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal shaleh. Namun dalam praktiknya yang ada di desa watesumpak terdapat ketidaksesuaian jika ditinjau dari hukum islam sebab pengangkatan anak tidak bisa menjadikan anak tersebut sederajat dengan anak sendiri didalam nasab(status), mahram, dan hak waris misalnya dalam hal nasab menyematkan nama orangtua angkat di belakang nama si anak yang bukan lahir dari perkawinanya serta memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dari orangtua kandungnya dengan memberinya status anak kandung itu adalah hal yang haram dilakukan, kemudian dalam hal mahram orangtua angkat tidak boleh menjadi wali nikah dalam pernikahan anak angkatnya apabila anak

tersebut perempuan karena bukan hubungan sedarah dan juga bukan mahramnya. Demikian dalam hal waris orangtua angkat hanya bisa memberikan hibah maupun wasiat wajibah bila orangtua angkat semasa hidupnya belum sempat memberikan hibah kepada anak angkatnya sebagai persiapan masa depan dan tidak lebih dari memberikan hak waris. Ketiga hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat islam.

B. SARAN

Setelah selesai membahas permasalahan tentang upaya pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan yang ada di Desa Watesumpak, Kabupaten Mojokerto maka ada beberapa yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Melihat keberadaan mitos pengangkatan anak yang berkembang di mata masyarakat desa watesumpak yang kemudian berakibat menyamakan keberadaan anak angkat dengan anak kandung dan menyamakannya sebagai ahli waris, jadi hendaknya setiap orang memberikan pengertian dan pengetahuan tentang hak-hak anak angkat didalam hukum islam termasuk dalam hal perwalian anak angkat pada masyarakat yang melakukan pengangkatan anak agar tidak menasabkan anak angkat kepada orangtua angkat karena perbuatan itu dilarang Allah.
2. Adanya suatu masyarakat yang begitu ambiguitas menempatkan anak angkat kedalam hakhak anak kandung. Pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sebaiknya sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yaitu

melalui lembaga hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan bisa dipertanggungjawabkan

3. Upaya pengenalan dan penyuluhan dari pemerintah tentang pengangkatan anak secara islam dan sesuai peraturan perundang-undangan agar masyarakat Desa Watesumpak dapat memahami secara mendetail prosedur pengangkatan anak dengan benar. Kemudian harus ada kepekaan dan perhatian dari pejabat setempat(kelurahan) mengenai peristiwa dan perilaku apa saja yang terjadi pada masyarakatnya, jangan hanya menunggu laporan atau berita yang tidak benar agar penyimpangan yang terjadi di masyarakat bisa langsung dicegah dan diperbaiki
4. Apabila sudah terlanjur melakukan praktik pengangkatan anak tanpa melalui lembaga peradilan. Maka, untuk memperbaikinya perlu disahkan pada lembaga peradilan yang berwenang seperti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.